


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)








STANDAR PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

	RSOD DI.II.ABDOL MOBLOBA FROVINSI LAMFONG				
NO.	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; c. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Transfusi Darah; d. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah; g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Pemyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 423 / Menkes /SK / IV / 2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah; j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar 			
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit;			
2.	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang memerlukan tranfusi darah b. Form permintaan darah yang terisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter. c. Sampel darah pasien 2-5 cc dalam tabung EDTA yang telah diberi label identitas pasien. 			

		d. Kondisi sampel tidak lisis dan tidak menggumpal e. Identitas yang tertulis dalam form permintaan darah harus sama dengan identitas yang tertulis di tabung EDTA yang berisi sampel pasien.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 a. Form permintaan darah di bawa ke UTDRS b. Dilakukan identifikasi terhadap form permintaan darah dan sampel darah c. Dilakukan pemeriksaan golongan darah terhadap sampel darah pasien d. Jika UTDRS tersedia stok darah maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan crossmatch antara darah pasien dan darah donor e. Jika UTDRS dan UTD-PMI tidak tersedia stok darah maka keluarga pasien diminta untuk menjadi donor dan dilakukan pemeriksaan meliputi seleksi donor, Aftap, Pengelolaan Komponen dan crossmatch. f. Petugas ruangan/perawat dapat mengambil darah donor dengan menunjukkan tiket pengambilan darah dengan membawa buku expedisi pengambilan darah dan cool box yang telah disediakan di masing-masing ruang rawat inap. g. Sebelum melakukan transfusi darah, petugas jaga/perawat memeriksa kembali identitas label yang ada pada kantong darah dan disamakan dengan formulir permintaan darah pasien. h. Jika tidak ada identitas label ataupun ada keraguan terhadap produk darah maka harus dikembalikan ke UTDRS dalam waktu < 30 menit.
4.	Jangka waktu penyelesaian	 a. Pelayanan darah rutin/biasa ± 2 jam b. Pelayanan darah cyto dengan Crossmatch ± 60 menit c. Pelayanan darah cyto tanpa crossmatch ± 10 menit
5.	Jangka waktu penyelesaian	



		I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIPB) pada	
		RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi	
		Lampung	
8.	Produk	Pelayanan tranfusi darah meliputi :	
3.	pelayanan	a. Jenis Komponen Darah :	
	pciayanan	a) Whole Blood (WB)	
		, , ,	
		b) Packed Red Cell (PRC) c) Fresh Frozen Plasma	
		,	
		d) Trombocyte Concentrat (TC)	
		e) Apheresis f) Anti Haemofili Faktor (AHF)	
		g) LD - PRC	
		b. Pemeriksaan Infeksi Menular Lewat Transfusi	
		Darah :	
		a) HIV	
		b) Hepatitis B & Hepatitis C	
		c) Syphilis / VDRL	
		d) Trombocyte Concentrat (TC)	
		c. Uji Imunohematologi :	
		a) Darah Lengkap	
		b) Pemeriksaan Haemoglobin	
		c) Uji golongan darah	
		d) Uji Crossmatch	
		d. Tindakan Phlebotomi	
9.	Sarana Dan	Sarana dan Prasarana :	
	Prasarana, dan	Ruang dalam bangunan UTD terbagi atas beberapa	
	1	kelompok, yaitu:	
	atau Fasilitas	a. Area penerimaan sampel / loket	
		b. Area pelayanan donor darah	
		c. Area laboratorium	
		d. Area perkantoran/administrasi	
		e. Area penunjang/ gudang logistik	
		Fasilitas:	
		a. Instalasi air bersih,	
		b. instalasi air kotor (termasuk limbah),	
		c. instalasi listrik,	
		d. sistem ventilasi dan pengkondisian udara,	
		e. sistem pencahayaan,	
		f. pengelolaan sampah (termasuk limbah medis),	
		g. fasilitas komunikasi dan informasi,	
		h. sarana keselamatan dan sarana transportasi	
		tersedia peralatan yang standar sesuai kelas kemampuan pelayanan.	
10.	Kompetensi	a. Dokter Spesialis Patologi Klinik	
	Pelaksana	a) Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi	
		Klinik	
		b) Memiliki STR dan SIP	
		c) Memiliki sertifikat pelatihan tentang Pelayanan	
		Darah	
		b. Teknisi Pelayanan Darah	

		a) Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknis	i
		Pelayanan Darah	
		b) Memiliki STR dan SIP	
		c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	
		a) Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknis	i
		Pelayanan Darah	
		b) Memiliki STR dan SIP	
		c) Memiliki sertifikat pelatihan tentang Pelaya	anan
		Darah	
		d. Perawat	
		a) Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Kepera	watan
		b) Memiliki STR dan SIP	
		c) Memiliki sertifikat pelatihan tentang Pelaya	anan
		Darah	
		d. Tenaga administrasi / penunjang	
		a) Kualifikasi Pendidikan minimal DIII	
11.	Pengawasan	a. Dewan Pengawas	
	Internal	b. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI)	
		c. Direktur Atasan Langsung	
12.	Penanganan	a. Website : rsudam.lampungprov.go.id	
	pengaduan,	b. Email: <u>humasrsudam23@gmail.com</u>	
	saran, dan	c. Telepon: (0721)703312	
	masukan	d. SMS/WA: 0821 8182 4557	
		e. Pengaduan Langsung : Unit Layanan Terpadu	Gedung
		Rawat Jalan	
		f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD Abdul I	Moeleok
		Provinsi Lampung.	
13	Jumlah	a. Dokter Spesialis Patologi Klinik	= 1
	Pelaksana	orang	
		b. Teknisi Pelayanan Darah	= 7
		orang	
		c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	= 12
		orang	
		d. Perawat	= 5
		orang	
		e. Tenaga administrasi / penunjang	= 8
		orang	
			3.T
14	Jaminan	a. Kebijakan Jaminan Pelayanan Publik (KepGub	Nomor
	Pelayanan		
		400.7.1/ /VII.01/7.2/IV/2024)	
		b. PEDOMAN PELAYANAN UTDRS	
		c. Standar Operasional Prosedur (SOP)	
15.	Jaminan	Demontonon Mutu Produit Lovenon	
13.	Keamanan,	Pemantapan Mutu Produk Layanan : a. Pemantapan Mutu Internal (PMI)	
	Dan	b. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	
	Keselamatan	c. Quality Control (QC)	
	Pelayanan	Indikator Mutu Unit :	
	rciayanan	murkator wutu oilit .	

		a. Produksi komponen darah b. AFTAP
		c. Unused Blood
		Monitoring dan Evaluasi:
		a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
16.	Evaluasi	a. E- Kinerja
	Kinerja	b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal
	Pelaksana	c. Monev / supervisi

Direktur,

Gr. VUKWAN PNPA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Pempina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002